



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, perlu penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026 tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

9

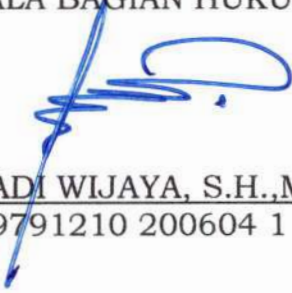
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
BLITAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

- VISI : " TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
- MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	$\frac{\{PDRB\ ADHK\ (Th\ n) - PDRB\ ADHK\ (Th\ n-1)\}}{PDRB\ ADHK\ Th\ n-1} \times 100\%$	- BPS	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak	$IPM = \sqrt[1/3]{X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}}$ $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $(I\ HLS + I\ RLS) : 2$ Harapan Lama Sekolah (I HLS) = $(HLS - HLS\ min) : (HLS\ maks - HLS\ min)$ Rata - Rata Lama Sekolah (I RLS) = $(RLS - RLS\ min) : (RLS\ maks - RLS\ min)$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	- BPS	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - DP3A P2KB - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). <u>Rumus Penghitungan:</u> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	- BPS	- Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

2

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Gini	Indeks Gini (gini ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini makin mendekati 0 dapat diartikan makin rendahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah	Rumus Gini Ratio : $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja	- BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- BPS	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam	BPS menggabungkan 2 metode, yaitu metode kuantitatif dengan melakukan koding terhadap surat kabar lokal terpilih yang menjadi obyek pengamatan, dan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pelaku dan pegiat demokrasi, semisal anggota DPRD, parpol, LSM dan aparat pemerintah terkait	- BPS	- Bakesbangpol - Bagian Perekonomian dan Kesra - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	BPS	DP3A P2KB

8

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah adalah suatu kebijakan untuk menghitung kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, dan Level Of Service.	$[70\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan dan jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU})\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + 30\% \text{ Level of Service}$	Perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, Level Of Service.	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.	Nilai IKLH = $(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	- Penghitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	- Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Hasil Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Sekretariat Daerah - Seluruh OPD

9.

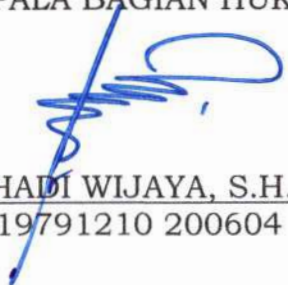
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Inspektorat Daerah - BPKAD

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

- INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar	Bagian Organisasi

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	Laporan monev rumusan kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Perekonomian dan Kesra
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Laporan monev kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

11. IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

INSTANSI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penzman usaha pertanian;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

9

16. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;
17. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
18. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
19. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
21. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
22. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
24. Penyampaian data basil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
25. Pelaksanaan evaluasi dan lapcran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
26. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.	Pembobotan kelompok pangan utama berdasarkan sumbangan energinya terhadap energi total sesuai dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 (kkal/kap/hari) dan komposisi ideal bahan makanan.	Laporan Analisis Konsumsi Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari budidaya tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang yang dibudidayakan pada lahan sawah. - Produksi Hortikultura hasil panen budidaya tanaman sayuran dan buah - buahan baik semusim maupun tahunan yang dibudidayakan pada lahan pekarangan dan lahan sawah.	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Produksi hasil peternakan	Hasil utama peternakan di antaranya daging, susu, dan telur, yang menjadi makanan untuk manusia	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Peternakan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	- Ikan konsumsi adalah ikan yang berhabitat di air tawar/payau yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh manusia. - Budidaya ikan konsumsi adalah kegiatan memelihara, membesarkan ikan konsumsi dan memanen hasilnya.	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Produksi hasil budidaya ikan hias	- Ikan Hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi tapi untuk memberikan nilai estetika/memperindah. - Budidaya ikan hias adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan hias dan memanen hasilnya.	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	Data Statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan

9

28. IKU KECAMATAN

INSTANSI : KECAMATAN

TUGASPOKOK : 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

FUNGSI : 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;



11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Camat

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008